



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 25 A TAHUN 2018

TENTANG
KLASIFIKASI LOKASI PEMAKAIAN LAHAN UNTUK PERDAGANGAN DAN JASA
DI KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Lampiran huruf E Pemakaian Lahan Angka 6 untuk Perdagangan Jasa, maka perlu diatur penggolongan lokasi untuk Perdagangan Jasa, mejadi Lokasi A, B dan C;

b. bahwa Penggolongan Lokasi untuk pemakaian lokasi Perdagangan Jasa, didasarkan pada tingkat keramaian lokasi yang digunakan untuk Perdagangan Jasa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Klasifikasi Lokasi Pemakaian Lahan Untuk Perdagangan dan Jasa di Kota Pekalongan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 13), sebagaimana telah terakhir kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KLASIFIKASI LOKASI PEMAKAIAN LAHAN UNTUK PEDAGANGAN DAN JASA DI KOTA PEKALONGAN.

BAB I

KLASIFIKASI LAHAN

Pasal 1

Klasifikasi lahan untuk Perdagangan dan Jasa, sebagai berikut :

- a. Klasifikasi A;
- b. Klasifikasi B; dan
- c. Klasifikasi C.

BAB II
LOKASI LAHAN



Pasal 2

- (1) Lokasi yang termasuk dalam Klasifikasi A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a adalah :
- a. Komplek Alun-alun Timur Jl.Nusantara;
 - b. Komplek Alun-alun Utara Jl.Alun-alun Utara;
 - c. Jl. KH. Wahid Hasyim;
 - d. Komplek Grogolan;
 - e. Jl. Pembangunan;
 - f. Jl. Pattiunus; dan
 - g. Komplek Jl. Bengawan (Jl.Veteran).
- (2) Lokasi yang termasuk dalam Klasifikasi B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b adalah :
- a. Jl. Letjen Suprpto;
 - b. Jl. Hos. Cokroaminoto;
 - c. Jl. A. Yani;
 - d. Jl. Seruni;
 - e. Jl. Cempaka;
 - f. Jl. Merak;
 - g. Jl. KH, Achmad Dahlan; dan
 - h. Jl. Slamet.
- (3) Lokasi yang termasuk dalam Klasifikasi C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c adalah :
- a. Jl. Kusuma Bangsa;
 - b. Jl. Wr. Supratman;
 - c. Jl. Patriot;
 - d. Jl. Perintis Kemerdekaan; dan
 - e. Jl. Jlamprang.

BAB III
PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penetapannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

| PENANGGUNG JAWAB | | |
|------------------|-------------|---|
| NO. | JABATAN | PARAF |
| 1. | SEKDA |  |
| 2. | ASISTEN I | |
| 3. | KABAG HUKUM | |
| 4. | KASUBAG |  |

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 April 2018
WALIKOTA PEKALONGAN,


M.SAELANY MACHFUDZ